

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DANA JEMAAH HAJI DI INDONESIA

A. JEMAAH HAJI DI INDONESIA

1 Haji dalam Ajaran Islam

Esensinya ibadah haji adalah meninggalkan kampung halaman, memisahkan keluarga, menuju kepada yang mulia, mengingat yang sudah tiada (maksudnya para nabi) dan mengunjungi rumah Allah yang Maha Memberi nikmat, yaitu ka'bah¹.

Defenisi haji secara etimologi berasal dari *qashdu* (maksud , niat, menyengaja) sedangkan kata umrah berarti berziarah. Secara terminologi haji adalah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah di tentukan². Menurut bahasa berarti menyengaja untuk mengunjungi. Menurut para alim ulama haji berarti mengunjungi Ka'bah untuk beribadat kepada Allah dengan rukun- rukun tertentu dan beberapa syarat – syarat serta beberapa kewajiban

¹ Nashir ibn Musfir az Zahrami, *Indahnya Ibadah Haji*, (Jakarta : Qisthi, 2007) hlm

² Istianah, *Prosesi Haji dan Maknanya*, 2016, volume 2 Nomor 1 (2016) di akses Mei 16 2019 jurnal . stainkudus.ac.id/ index.php/ esoterik

kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu


3.

Dari pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa haji dan umrah adalah untuk melakkukan kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah swt.

Allah Swt Berfirman dalam surat Al Baqarah : 196⁴



Dalil wajibnya menunaikan ibadah haji. Tentang wajibnya haji ini di kerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat – syaratnya adalah berdasarkan firman Alah SWT yang tercantum dalam Surat Al Imran⁵



Hadits yang menjelaskan tentang wajib melaksanakan haji. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu

³ Muhamad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang :PT. Karya Toha, 1978,) hlm371

⁴ *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah mu karena Allah*

⁵ *Wajib karena Allah atas semua manusia untuk menunaikan haji ke rumah suci (ka'bah)yakni bagi yang mampu pergi kesana*

anhu “ Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda “

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا : قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قِيلَ ثُمَّ مَاذَا : قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

Dari Abu Hurairah ra.ia berkata : Nabi Saw di tanya “ amal apakah yang paling utama ? beliau bersabda : iman kepada Allah dan Rasul – Nya” di tanyakan:kemudian apa ? beliau bersabda “ berjuang di jalan Allah “ di tanya “⁶ kemudian apa ? beliau bersabda : haji yang mabrur (baik).⁷

2 Kewajiban Haji

Para fukaha telah sepakat bahwa bagi wajib haji itu di syaratkan sebagai berikut :

a) Beragama Islam

Orang yang bukan agama Islam tidak diwajibkan haji baginya, jikalau dia melaksanakan haji tidak sah baginya.

b) Baliqh

⁷ Ahmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, (Semarang : CV Asy Syifa) 405

Anak kecil tidak wajib haji, karena dia tidak di *taklif* (di beri kewajiban) tetapi jika ia menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah, tetapi kewajiban haji belum gugur apabila telah dewasa atau baliq telah memenuhi persyarat- persyaratanya.

c) Berakal

Berakal sehat dapat membedakan mana yang hial dan yang haram sehingga tahu mana perbuatan yang boleh di lakuka dan tidak boleh di lakukan, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Orang gila tidak di wajibkan menunaikan ibadah haji, jika ia berhaji dalam keadaan gila maka hajinya tidak sah.

d) Merdeka

Merdeka yaitu orang yang bebas dari perbudakan di peruntukan wanjib haji baginya, sedangkan budak atau hamba sahaya tidak di wajibkan atasnya ibadah haji karena segala pekerjaannya merupakan hak milik tuannya.

e) Kesanggupan

Kesanggupan dalam menjalankan ibdah haji mempunyai beberapa makna di antaranya : badan sehat, di perjalanan aman, dan memiliki bekal yang mencukupi selama menjalankan ibadah haji

sampai pulang⁸. Maka orang – orang yang tidak memenuhi syarat – syarat ini, tidak lah berkewajiban menunaikan ibadah haji.

3 Akad

Salah satu prinsip muamalah adalah *'an – taradin* atau asas kerelaan pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit di ukur kebenarannya, maka manifestasi suka sama suka itu di wujudkan dalam bentuk akad. Secara bahasa akad adalah ikatan antara ujung – ujung sesuatu, baik itu ikatan secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna ikatan antara ujung – ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau pembicaraan. defenisi akad secara istilah terbagi pada pegertian umum dan khusus.

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah adalah segala yang di inginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli, ijarah, wakalah, rahn.

Pengertian akad secara khusus yakni, ikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang di syariatkan yang

⁸ Sayyi Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Bandung : PT Alma'arif, 2018) hlm 42 -

memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada defenisi ini adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak memunculkan akibat hukum terhadap objek akadnya⁹.

a. Macam – macam akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu di bagi di lihat dari segi. Jika di lihat dari segi keabahnya menurut syara' terbagi menjadi dua yaitu :

1. Akad shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun – rukun dan syarat – syaratnya. Hukum dari akad shahih adalah berlakunya sampai akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak – pihak yang berakad.

Akad yang shahih ini di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yakni : *Pertama* akad yang *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan) ialah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan Syariah* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 45 - 46

dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. *Kedua* akad *mawquf* ialah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum bertindak tetapi tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus ini akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu.

- 2 Akad yang tidak *shahih* ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat – syaratnya, sehingga akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak – pihak yang berakad

Di tinjau dari segi penanamannya, para ulama *fiqh* membagi akad menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Al 'Uqud al musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta yang dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al wakalah*, wakaf, *al hiwalah*, *al ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- b. *Al 'Uqud ghair al musamma*, ialah akad – akad yang penanamannya dilakukan oleh

masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al istishna'* dan *ba'i al wafa'*¹⁰.

Akad ditinjau dari tujuannya terbagi atas dua jenis :

- a. Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridlo dan pahala dari Allah SWT. Seperti wakaf, wasiat, wakalah dll.
- b. Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Seperti murabahah, *istishna'*, dan *ijarah*¹¹.

B. PENGELOLAAN DANA JEMAAH HAJI DI INDONESIA

1 Alur Pendaftaran Calon Jemaah Haji di Indonesia

Proses pertama calon jemaah haji mendaftar yakni dengan mendaftarkan diri ke Bank Penerima Setoran (BPS). Secara etimologi, istilah bank berasal dari kata Italia “*Banco*” yang artinya “*Bangku*”. Bangku

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Mediagroup, 2010) hlm 55 - 58

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta : Kencana 2013)hlm 77

ini di gunakan pegawai bank untuk melayani aktifitas oprasionalnya kepada para penabung. Secara terminologi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ¹².

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 angka 1). Sedangkan menyangkut proses kelahiran bank, pada awalnya merupakan wujud dari perkembangan cara menyimpan harta benda. Para saudagar khawatir membawa perhiasan dan barang berharga lainnya dari kejaran pencuri. Dari keadaan seperti ini lah kemudian berkembanglah bank sebagaimana di kenal dewasa ini.

Bank pertama kali berdiri pada abad ke -14 di kota dagang Venesia dan Genoa di Italia (pusat lalu lintas perdagangan di Itali pada waktu itu) kemudian dari kedua kota itu sistem bank menjalar ke Eropa Barat

¹² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm 9

dan pada tahun 1969 di Inggris berdiri pula sebuah bank yang bernama Bank Of England.

Di Indonesia, bank pertama kali di dirikan pada tahun 1824 ketika itu di masa pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sebuah bank yang di beri nama Handel Maatschappij (NHM) yang sekarang di kenal dengan nama Bank Ekspor Impor Indonesia (BEI). Kemudian pada tahun 1827 Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan De Javashche Bank dewasa ini di kenal dengan nama Bank Indonesia dan NV Escompt Bank (cikal bakal bank swasta yang sekarang di kenal dengan nama Bank Dagang Negara)¹³.

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti di atur dalam Undang – Undang perbankan. Jika kita lihat jenis perbankan sebelumnya keluar Undang – undang Nomor 14 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu undang – undang Nomor 14 Tahun 1967 maka terdapat beberapa perbedaan.

Lihat dari segi cara penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok, yakni : bank berdasarkan prinsip

¹³ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm 41

konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah (Islam).

Pada dasarnya jika di lihat dalam proses oprasionalnya Bank yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yakni : Bank Syariah dan Bank Konvensional¹⁴.

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip – prinsip syariah, Dengan demikian bank syariah pada dasarnya merupakan istilah lain dari sebutan bank Islam.

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun maupun menyalurkan dana kepada nasabahnya dengan memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga¹⁵.

Adapun proses pendaftaran calon jemaah haji sebagai berikut :

- a. Calon jemaah haji menuju bank penerima setoran (BPS) haji dengan membawa uang minimal Rp 25 juta. Kemudian membuka buku tabungan di bank penerima setoran badan penyelenggara ibadah

¹⁴ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015) hlm 19 - 25

¹⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 16

- haji (BPIH) sejumlah sejumlah Rp 25 juta sebagai setoran awal.
- b. Calon jemaah haji akan mendapatkan bukti transfer dan bukti setoran awal yang berisi nomor validasi.
 - c. Calon jemaah haji kemudian menuju kantor Kementerian Agama kabupaten / Kota untuk melakukan pendaftaran haji dengan membawa persyaratan antara lain membawa : bukti setoran awal, foto copy bukti setoran awal haji, foto copy ktp, foto copy kartu keluarga, foto copy akte kelahiran, foto copy surat keterangan sehat jasamani dan rohani dari puskesmas setempat sebanyak 3 lembar.
 - d. Melakukan foto di kementerian Agama dengan ketentuan tidak berpakaian dinas, berpakaian dan jilbab kontras dengan latar belakang .
 - e. Setelah mendaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota calon jemaah haji akan mendapatkan bukti pendaftaran haji (SPPH) yang berisi nomor porsi dan perkiraan berangkat.

2 Teknik Pengelolaan Dana Jemaah Haji

Badan Pengelolaan Keuangann Haji (BPKH) menjamin pengelolaan dana jemaah haji secara optimal, professional, syariah, transparan, efesien,

dan nirlaba. Sejak 2009 Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana jemaah haji melalui instrument Surat Berharga Negara (SBSN) termasuk suku dana haji di Indonesia (SDHI) dengan nilai per Juni 2018 sebesar 37,9 Triliun¹⁶.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara merupakan salah satu sumber dana APBN untuk pembiayaan infrastruktur selain pinjaman dana dari luar negeri¹⁷

Berdasarkan undang – undang nomor 10 tahun 1998 sebagaimana telah mengubah undangng – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan kreteria surat berharga mencakup suatu kepentingan (seperti saham)¹⁸. Penginvestasian yang di maksud dalam Pasal 18 (a) Peraturan Presiden RI nomor 110 tahun 2017 adalah berbentuk Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁶<https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/bpkh-jamin-manfaat-dan-hasil-investasi-dana-haji-di-kembalikan-ke-jemaah> di akses senin 07 Oktober 2019 pukul 09:58

¹⁷ <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2297> di akses Senin 07 Oktober 2019 pukul 09: 35

¹⁸ M. Zainul Abidin, Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Kementerian Keuangan RI, tahun 2016)

C. KETERLIBATAN NEGARA DALAM URUSAN AGAMA

Negara merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang – undangannya melalui penguasa (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah¹⁹.

Negara apabila di lihat dalam Undang- Undang 1945 Pasal 1 Ayat (1) negara Indonesia secara tegas di nyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpah kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat bahwa segenap urusan – urusan negara tidak di bagi antara pemerintah pusat dan lokal sehingga urusan – urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas – tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintaha Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang desentralisasikan menyebabkan ada tugas – tugas tertentu yang di urus sendiri

¹⁹ A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Jakarta Pers, 2000) hlm 48

sehingga menimbulkan timbal balik melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan²⁰.

Bisa di kata negara apabila memenuhi unsur – unsur yakni: *Pertama* mempunyai wilayah, *Kedua* adanya warga atau rakyat, *Ketiga* ada sistem pemerintahan.

Hubungan agama dan negara, di kalangan muslimin terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Artinya, negara di perlukan untuk mencapai tujuan yang cita – citakan masyarakat manusia secara bersama – sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang di perlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsep hubungan negara dan agama sangat di tentukan oleh dasar ontology manusia masing – masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia²¹.

D. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA / KEKUASAAN

Pertama paradigma integralistik yaitu antara agama dan negara tidak bisa di pisahkan. Negara dalam paradigma ini baik sebagai lembaga politik juga sebagai lembaga keagamaan penganut paradigama ini antara lain syi'ah.

²⁰ Ni' matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012) hlm 100 - 102

²¹ A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Jakarta Pers, 2000) hlm 121

Kedua paradigma simbiosis yaitu paradigma yang menyatakan adanya hubungan timbale balik dan saling memerlukan antara agama dan negara. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dan negara memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika. *Ketiga* paradigma sekuralistik di mana dalam paradigama ini menyatakan bahwa antara agama dan negara terpisah.

E. TEORI HUBUNGAN AGAMA DAN HUKUM

Ada tiga bentuk hubungan agama dengan hukum yakni: *Pertama* hubungan yang bersifat *puristik* yang menyatakan bahwa semua hukum berasal dari agama. *Kedua* hubungan yang menyatakan bahwa hukum dan agama saling membutuhkan di mana hukum tanpa agama memburuk dan agama tanpa hukum hilang keefetifan sosialnya. *Ketiga* hubungan yang bersifat sekuralistik di mana antara hukum dan agama terpisah.